

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat dari jaman ke jaman tumbuh dengan cepat. Meningkatnya jumlah penduduk serta terpusatnya kegiatan masyarakat pada daerah tertentu menuntut pemerintah untuk memenuhi sarana masyarakatnya. Dengan meningkatnya pembangunan, pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat di kotanya. Padatnya pembangunan yang terpusat di Kota seringkali membuat lahan hijau menjadi sempit. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga dijuluki paru-paru dunia, dengan julukan ini tentu Indonesia memegang peranan penting di dunia.

Kota merupakan wilayah dengan laju pembangunan yang tinggi. Guna menunjang aktivitas penduduknya, infrastruktur, sarana dan prasarana di kota tentu Pemerintah mengusahakan pembangunan yang lebih. Perkembangan tersebut menuntut agar tersedianya ruang yang memadai bagi setiap orang untuk berinteraksi dan beraktivitas yang harus mengacu kepada suatu

perencanaan atau konsep tata ruang atau *master plan*.¹ Perkembangan masyarakat yang bertumbuh dengan pesat dan akan terus meningkat dari waktu ke waktu memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang dimana hal tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang untuk bergerak. Hal ini bisa diartikan bahwa kawasan kota juga memiliki sifat yang sangat mempengaruhi kehidupan tempatnya.² Setiap pembangunan tentu memiliki dampak positif dan negatif, misalnya dalam permasalahan ini adalah luas wilayah kota yang tidak memadai, terbatasnya sarana dan prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Permasalahan juga bisa terjadi akibat perencanaan tata ruang yang kurang jelas dan kurangnya memperhatikan setiap rancangan tata ruang itu sendiri. Dalam implementasi suatu kebijakan, aspek komunikasi juga sangat penting guna tercapainya tujuan.³

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan hal penting guna menyeimbangkan ekologi diperkotaan. RTH memiliki peran penting dalam menekan efek negatif yang ditimbulkan

¹ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, Mathori Alwustho, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm 25.

² Markus Zahnd, 2006, Perancangan Kota secara terpadu Teori perancangan kota dan penerapannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 1

³ Suparno, 2017, Implementasi kebijakan publik dalam praktek, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, hlm 105.

lingkungan terbangun perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air, kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya.⁴ Lahan perkotaan yang sebagian besar dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan industri ini harus diseimbangkan dengan dibangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan hijau Kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, dan Kawasan hijau perkarangan.⁵

Ditinjau berdasarkan fungsinya, ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.⁶

⁴ Denny Dewantoro, 2019, *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 2.

⁵ Iguh Purdani Putra, 2014, "Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayahdi Kota Metro", *Jurnal Ilmiah HAN Universitas Lampung*, Vol-I/No-03/2014, Hlm. 2.

⁶ Okber Rajagukguk, 2021, *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm.4.

Perencanaan tata ruang kota diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah disusun dan dibentuk mengacu dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu contoh dari peraturan yang tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 di Kabupaten Pemalang.

Perencanaan tata ruang suatu kota tentu penting guna mensejahterakan rakyat. Salah satunya dengan memperhatikan ruang terbuka hijau. Di kota-kota besar, penataan serta perawatan ruang terbuka kurang diperhatikan. Misalnya pada jalur pedestrian atau pejalan kaki dan taman. Seringkali jalur pedestrian dan taman digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan.

Konsep dasar hukum guna mewujudkan Ruang Terbuka Hijau diatur dalam konstitusi dasar Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dimana didalamnya terkandung bahwa negara menguasai yang artinya negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan lahan. Dalam hal ruang terbuka hijau, pemerintah telah membuat perencanaan dan pelaksanaan penataan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan

ruang serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 menjelaskan pengertian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.⁷ Selain itu RTH merupakan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁸

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 menyatakan penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Proposi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari wilayah kota

⁷ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Pasal 1 ayat (2)

⁸ Nadia Astriani, 2014, "Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang di Jawa Barat", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol-VIII/No-02/4/2014, Hlm. 9

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penatang Ruang. 30% tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan data dari website resmi Kabupaten Pemalang, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pemalang baru mencapai 10% dari keseluruhan luas daerahnya yang artinya luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada belum memenuhi syarat sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, bahwa jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30% dari luas kota tersebut.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan

⁹ Ghempur Ardian, 2019, *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota dan jalur hijau jalan di kota Pemalang*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.16.

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 di Kabupaten Pemalang?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2018-2038 di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyediaan ruang terbuka hijau tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya

mengenai bagaimana pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka bagaimana pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.
- b. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemalang.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Maka, penulis membandingkan dengan 3 (tiga)

penulisan hukum/skripsi yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Judul Skripsi

Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

a. Identitas Penulis

Nama : Nopitasari Suparjo
NPM : B12112135
Universitas : Universitas Hasanuddin

b. Rumusan Masalah

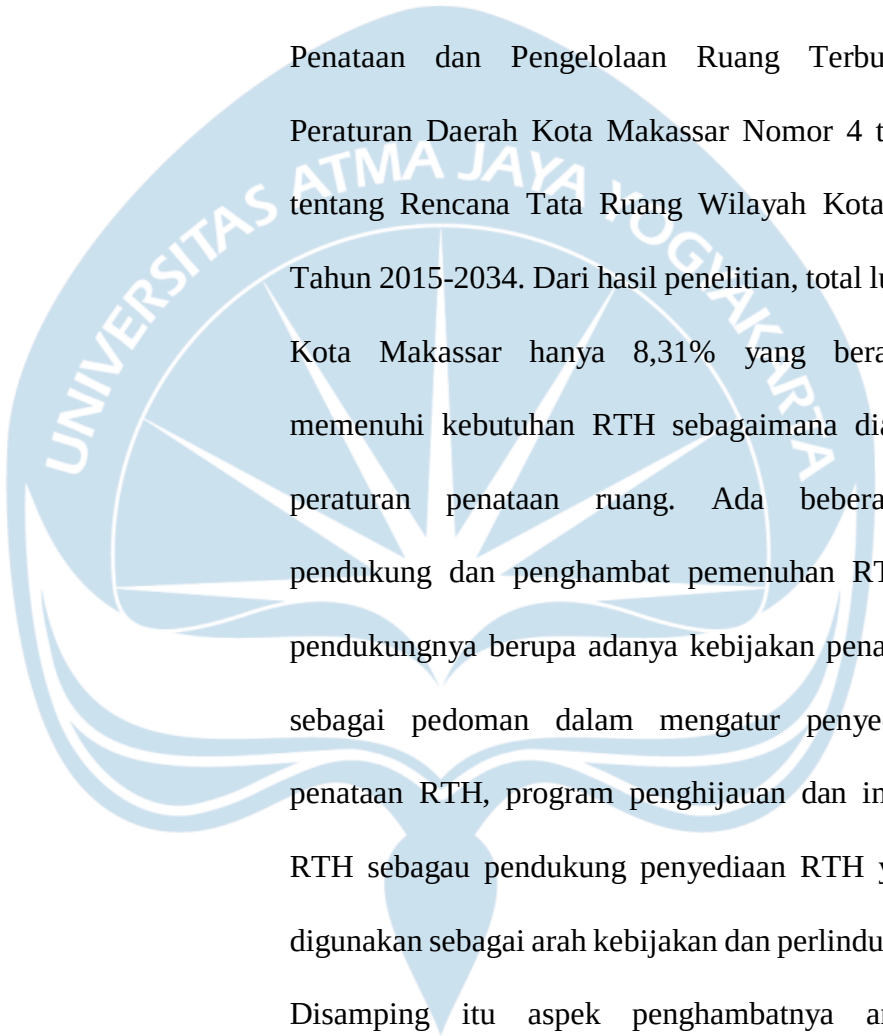
1. Bagaimana peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?
2. Aspek apakah yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui aspek apa yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

d. Hasil Penelitian

Bahwa ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota



Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Dari hasil penelitian, total luas RTH di Kota Makassar hanya 8,31% yang berarti belum memenuhi kebutuhan RTH sebagaimana diatur dalam peraturan penataan ruang. Ada beberapa aspek pendukung dan penghambat pemenuhan RTH. Aspek pendukungnya berupa adanya kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan dan inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH yang dapat digunakan sebagai arah kebijakan dan perlindungan RTH. Disamping itu aspek penghambatnya antara lain minimnya ketersediaan lahan, partisipasi dan kesadaran masyarakat rendah, serta banyaknya alih fungsi lahan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada skripsi di atas meneliti aspek

hukum penyediaan ruang terbuka hijau sedangkan pada penelitian penulis menganalisis penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan PERDA Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038.

2. Judul Skripsi

Impelemtasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012-2032
Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

a. Identitas Penulis

Nama : Sinta Ino

NPM : 271411128

Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato terhadap penyediaan Kawasan

Ruang Terbuka Hijau?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato dapat menjamin penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato terhadap penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau.

d. Hasil Penelitian

Dari hasil pembahasan rumusan masalah tersebut maka didapat hasil penelitian bahwa penyediaan kawasan ruang terbuka hijau sedang dilakukan secara bertahap. Tersedianya beberapa ruang terbuka hijau seperti RTH Ormas, Sudut Indah Marisa, Taman Blok Plan, RTH Lestari, Taman Blok Plan IV, Lapangan Paguat, Lapangan Lemito, Lapangan Paopayato, Taman Terminal, RTH Randangan, dan untuk jalur hijau juga

telah terdapat beberapa vegetasi yang sementara masih dalam masa pertumbuhan. Walaupun penyediaannya masih diupayakan, Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pohuwato belum mencapai 30%. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut antara lain :

1. Tingkat pemeliharaan dan pengawasan yang masih kurang
2. Peran serta masyarakat yang masih kurang
3. Perbedaan nilai-nilai yang dianut tentang pemanfaatan ruang antara pemerintah dan masyarakat
4. Pembebasan lahan
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan seperti diatas, maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis tidak meneliti secara khusus faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi dari Perda diatas, tetapi hanya menganalisis bagaimana sejauh ini penyediaannya apakah sudah

tercukupi atau belum.

3. Judul Skripsi

Impelemntasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta
Ditinjau Dari Pasal 29 Undang Undang No 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang

a. Identitas Penulis

Nama : Risty Zahrotul Aini

NPM 10340072

Universitas : Universitas Negeri Sunan Kalijaga

b. Rumusan Masalah

Apakah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan ketentuan ketersediaan tata ruang terbuka hijau yang dimanakan Undang Pasal 29Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan impelemntasi ketersediaan tata ruang terbuka hijau di Yogyakarta di tinjau dari Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta belum Sesuai dengan pasal 29 undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini dibuktikan dengan data dari badan perencanaan daerah (BAPEDA) kota Jogjakarta bawa RTH publik kota Jogjakarta sebesar 17,16% (367,72 Ha) dari Total luas kota Jogjakarta yaitu sebesar 3350,01 Ha maka dengan ini RTH Publik memiliki kekurangan 2,84% (650 Ha). Rth publik tersebut berupa sepadan Sungai, jalur hijau, median jalan ke kebun binatang, lapangan olahraga taman kota taman rekreasi pemakaman umum alun-alun, titik nol kilometer dan Malioboro yang dijadikan pedestrian yang tersebar di berbagai wilayah kota Jogjakarta untuk memenuhi kekurangan RTH publik tersebut. Maka pemerintah kota Jogjakarta membuat kebijakan yaitu pengadaan tanah yang tertuang dalam peraturan Walikota nomor 5 tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau publik pemerintah mengeluarkan kota Jogjakarta agar ruang terbuka hijau terpenuhi program ini sudah berjalan dari tahun 2003. Kota Jogjakarta juga mempunyai potensi RTH publik yaitu pedestrian Malioboro dan setiap Kelurahan di Kota Jogjakarta harus

memiliki taman.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, letak perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti hambatan-hambatan apa saja yang menjadi penghambat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang yang dalam skripsi di atas tidak ditemukan.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, peneliti membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap:

1. Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan masyarakat secara adil. (Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah)
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan

adil kepada pihak yang berhak. (Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun ditanam. (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

4. Rencana Tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. (Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.¹⁰

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*Library Research*).¹²

Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

¹⁰ Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

¹¹ Sumandi Suryabrata, 1983, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

¹² *Ibid.*, hlm. 8

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;

c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang;

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Penagdaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;

e) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum;

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

g) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan;

h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan;

i) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 di
Kabupaten Pemalang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer:

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden yang berkaitan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder:

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, seperti dari buku,

jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya.

4. Lokasi Penelitian

Luas Wilayah Kabupaten Pemalang adalah 111.530 ha meliputi 38.694 ha tanah sawah dan 72.836 tanah kering. Wilayah Pemalang memiliki 14 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 211 Desa. Wilayah Kabupaten Pemalang secara topografi terbagi dalam 4 bagian, yaitu daerah dataran pantai, daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang diambil 6 kecamatan secara purposif (*purposive sample*) yaitu Kecamatan Pemalang, Bodeh, Taman, Ulujami, Ampelgading dan Comal dengan pertimbangan pada kondisi demografis, geografis, yang menunjukkan wilayah luas serta penduduk dibandingkan Kecamatan lain. Selain itu Kecamatan tersebut sebagai wilayah yang sedang dalam perkembangan Ruang Terbuka Hijau.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas

pertanyaan peneliti untuk memberikan informasi tambahan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah

- a. Bapak Mukhamad Leo, ST pelaksana Bidang Pengolahan Informasi PPID BAPPEDA Kabupaten Pemalang.
- b. Ibu Ratih Hidayati, S.T, M.En Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemalang (DISPERKIM).
- c. Ibu Laela Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

6. Analisis Data

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode berfikir induktif. Metode induktif merupakan metode yang dalam penarikan kesimpulannya menggunakan pengamatan. Metode berfikir induktif ini berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.¹³

¹³ Sutrisno Hadi, 2004, Metodologi Research, Yogyakarta, Andi Offset, hlm.42

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dimana analisis dilakukan dengan cara merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga memperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti.¹⁴ Metode ini menghasilkan data deskriptif yang dalam pemaparannya dijelaskan secara logis dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan objek penelitian.

d. Data Primer

Data Primer dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.¹⁵

Analisis data primer yang dilakukan penulis berupa data kualitatif yang berasal dari narasumber.

e. Data Sekunder

Data Sekunder dapat berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder yang dideskripsikan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 29

¹⁵ Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.9

¹⁶ *Ibid*

primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau.

f. Metode Penalaran

Berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran Induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

g. Metode Interpretasi

Data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan memberikan interpretasi dengan argumentasi hukum.

h. Hambatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat hambatan dalam memperoleh informasi dan data dari narasumber yaitu BAPPEDA Pemalang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pemalang, dan Dinas Lingkungan Hidup. Data website resmi Kabupaten Pemalang yang kurang lengkap serta Penulis sudah berusaha untuk menghubungi dan meminta data pada dinas terkait, namun data yang saya peroleh tidak

seberapa dari apa yang saya butuhkan dikarenakan Dinas terkait tidak memiliki data lengkap untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Memuat pembahasan yang berisi tentang pengertian pengadaan tanah, pengertian ruang terbuka hijau, dan pengertian rencana tata ruang wilayah kabupaten serta perencanaan dan kondisi yang dibuat Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam memenuhi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang yang masih kurang dengan

berpedoman pada PERDA Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, serta membahas hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari uraian pada BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang diuraikan.